

WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;



- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- 16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- 18. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 469 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut PLID Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

PLID terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. PPID Utama;
- e. Sekretariat PLID;
- f. PPID Pelaksana; dan
- g. Operator PPID.

KETIGA

PPID Utama Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada pada setiap OPD dan/atau unit kerja/satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

KEEMPAT :

PPID Utama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. PPID Utama mempunyai tugas:
 - menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;



- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. PPID Utama memiliki wewenang:

- menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA: PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.



KEENAM

: Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima PPID Pelaksana khususnya Sekretariat DPRK bertugas untuk:

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRK sesuai peraturan perundangundangan; dan

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRK untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat

diakses oleh publik.

KETUJUH

: Operator PPID mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;

b. membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi baik secara langsung maupun secara online melalui aplikasi PPID;

c. membantu PPID Pelaksana dalam menindaklanjuti penyediaan bahan informasi melalui aplikasi PPID bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan

d. membantu PPID Pelaksana dalam mengupdate mengompilasi bahan informasi publik ke dalam aplikasi PPID.

KEDELAPAN:

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

KESEMBILAN:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

KESEPULUH:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal

2023 M 1444 H

TA BANDA ACEH;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

TANGGAL : 9 februar

NOMOR: 55 TAHUN 2023 M

2023 M 1444 H

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

NO	KEDUDUKAN DALAM PLID	JABATAN/ NAMA
T	2	3
Α	Pembina	Walikota Banda Aceh
в	Pengarah Selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
С	Tim Pertimbangan	 Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Banda Aceh
		3. Asisten Administrasi Umum Kota Banda Aceh
		4. Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh
		5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh
D	PPID UTAMA	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
E	Sekretariat PLID	
	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh
	1 Bidang Pendukung Sekretariat PLID	 Kepala Bidang Hubungan Media dan Smartcity Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Acel Pranata Humas Ahli Muda/ Raja Maghfirah, S.Sos, M.I.Kom. Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Muda/ Faisal, SH
	2 Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh Manggala Informatika Ahli Muda/ Busrin Ilyas, ST Sandiman Ahli Muda/ Dedy Arithama, ST
	3 Bidang Pelayanan	1. Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh
	Informasi dan Dokumentasi	 Statistisi Ahli Muda/ Teja Sukmajaya, S.Kom Statistisi Ahli Muda/ Ismail Hidayat, ST M. Eng
		4. Fungsional Umum Analis Informasi/ Masrura Mailany, ST
	4 Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	 Pranata Humas Ahli Muda / Mahdi, S.Pd, MM Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/ Zahrul, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/ Mukammili, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/ Nurhayati, SH, MH



F PPID PELAKSANA

- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
- 2. Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh
- 3. Kepala Bagian Administrasi Umum RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh
- 4. Sekretaris DPRK Kota Banda Aceh
- Sekretaris Inspektorat Kota Banda Aceh
- 6. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
- 7. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
- 8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
- 9. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
- 10. Sekretaris Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh
- 11. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
- 12. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Kota Banda Aceh
- 13. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
- 14. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- 15. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh
- 16. Sekretaris Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh
- 17. Sekretaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh
- 18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
- 19. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh
- 20. Sekretaris Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banda
 Aceh
- 22. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh
- 23. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
- 24. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh
- 25. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
- 26. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh
- 27. Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh
- 28. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
- 29. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Banda Aceh
- 30. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- 31. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh
- 32. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kota Kota Banda Aceh
- 33. Sekretaris Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- 34. Sekretaris Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
- 35. Sekretaris Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
- 36. Sekretaris Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
- 37. Sekretaris Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
- 38. Sekretaris Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
- 39. Sekretaris Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
- 40. Sekretaris Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- 41. Sekretaris Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh
- 42. Kasubbag Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi MPD Kota Banda Aceh
- 43. Kasubbag Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat MPU Kota Banda Aceh
- 44. Kasubbag Pendataan dan Dokumentasi Adat MAA Kota Banda Aceh
- 45. Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh



G OPERATOR PPID

- 1. Unsur Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh/ Muhammad Wahyu F, S.Kom
- 2. Unsur PDAM Tirta Daroy/ Muhammad Syafrizal
- 3. Unsur RSUD Meuraxa/ M. Dhanil Maulana, S.Kom
- 4. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota/ Muhammad Farhan, A.Md
- Unsur Inspektorat/ Aiman Kafi, S.E.
- 6. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik/ Tasha Maudina
- 7. Unsur Dinas Pariwisata/ Mutia Nurul Makhfirah, S.Pd
- Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong/T. Andriansyah
- 9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Suryani, S.Sos
- 10. Unsur Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan/ Mardiana Putri, S.Si
- Unsur Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan/ Nanda Mutiara
- 12. Unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan/ Nailul Maram
- 13. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Aulia Yusman Yusuf, ST
- Unsur Dinas Kesehatan/ Nainonis, ST
- 15. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Syafriyadi, ST
- 16. Unsur Dinas Syariat Islam/ Abdul Halim, S. Sos
- 17. Unsur Dinas Sosial/ Rahmawati
- Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Rahmad Putra Julianda, A.Md
- 19. Unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip/ Khuzaimah, S.Kom
- 20. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan WH/ Hasanusi, S.HI
- 21. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/ Roni, SP
- 22. Unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Afrizal, A.Md
- 23. Unsur Dinas Tenaga Kerja/ Dodi Kusuma, A.Md.Si
- 24. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB/M. Rijalul Siddiq
- 25. Unsur Dinas Perhubungan/ Zulfiansyah Panjaitan, A.Md
- 26. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga/ Muhammad Iqbal
- 27. Unsur Dinas Pendidikan Dayah/ Dessy Lakhirita, S. Si
- 28. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah/ Muhammad Iqbal Surya, SE
- 29. Unsur Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM/ Mustafa Kamal, S.Pd.I
- 30. Unsur Eadan Kesatuan Bangsa dan Politik/ Lazuardi Akbar, SE
- 31. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Rahmazana Aulia H, ST
- 32. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan/ Keumala Baiti Atsari, A.Md
- 33. Unsur Kecamatan Kuta Alam/ Angga Aulia Akbar, A.Md
- 34. Unsur Kecamatan Syiah Kuala/ Reza Putra Phonna
- 35. Unsur Kecamatan Baiturrahman/ Sri Rahmadani
- Unsur Kecamatan Meuraxa/ Muhammad Iqbal.
- 37. Unsur Kecamatan Jaya Baru/ Nurul Makhillah 38. Unsur Kecamatan Banda Raya/ Muhammad Haikal
- 39. Unsur Kecamatan Lueng Bata/ Khasmadi Fauzi, S.Kom
- 40. Unsur Kecamatan Ulee Kareng/ Yansyah Putra, ST
- 41. Unsur Kecamatan Kuta Raja/ Azharuddin
- 42. Unsur Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah/ Muhammad Rizki Aulia
- 43. Unsur Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama/ Fitri Hariany, S.Hi, MA
- 44. Unsur Sekretariat Majelis Adat Aceh/ Riny Feby Ramadhanty, SH
- 45. Unsur Sekretariat Baitu Mal/ Khairani

*BAKRI SIDDIQ